



**PUTUSAN**

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purnomo Bin Herman Hidayat (alm.).
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 3 Oktober 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jl. Jenpol S Yudodiharjo RT.25 RW.7, Kel. Blindungan, Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Purnomo Bin Herman Hidayat (alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

**Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Bdw**



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 194/Pid.Sus /2023/PN Bdw tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian secara Online**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : **Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5A Warna Putih dengan Simcard : 087846081874**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman Karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertahan tetap pada tuntutan pidananya semula;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm)** pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023, bertempat di rumah Jl. Jenpol S Yudodiharjo RT. 25 RW.7, Kel. Blindungan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi SELAMET BUDIANTO, SH. dan saksi SUGIONO selaku anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat Jl. Jenpol S Yudodiharjo RT. 25 RW.7, Kel. Blindungan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso ada permainan judi online yang dilakukan terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm) selanjutnya saksi SELAMET BUDIANTO, SH. dan saksi SUGIONO beserta anggota tim mendatangi lokasi dimaksud dan setelah melakukan penyelidikan diketahui bahwa terdakwa bernama PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT, kemudian saksi Selamat Budianto, SH., saksi Sugiono dan anggota tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm) yang pada saat sedang berada di rumahnya Jl. Jenpol S Yudodiharjo RT. 25 RW.7, Kel. Blindungan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, pada saat dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5A Warna Putih dengan Simcard : 087846081874; milik Terdakwa yang di gunakan untuk mengirim pesan judi togel dari penombok melalui pesan WhatApps.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk alat atau sarana yang di gunakan untuk melakukan perjudian kupon putih togel tersebut

**Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Bdw**



yang menyediakan adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa Perjudian kupon putih (togel) yang di lakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perjudian togel melalui situs [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) dengan perantara pengecer KARTONO Bin KARJONO (Alm) sudah berjalan sekitar 3 (Tiga) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 11 September 2023 dan untuk perjudian kupon putih togel yang di lakukan menganut nomor pengeluaran judi togel Hongkong (HK).
- Bahwa Terdakwa dengan perantara pengecer KARTONO Bin KARJONO (Alm) melakukan perjudian kupon putih togel yang dilakukannya melalui situs togel [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) tersebut buka setiap hari namun Terdakwa bermain jika mempunyai uang saja dan terdakwa tidak memiliki omset.
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan perjudian kupon putih togel yang di lakukan adalah melanggar hukum.
- Bahwa Cara kerja Terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm) dalam perjudian Togel Online yaitu :
  - a. Pertama Terdakwa menghubungi Sdr. KARTONO Bin KARJONO (Alm) (Berkas perkara terpisah) untuk menitipkan uang dan nomor pasangan togel online;
  - b. Selanjutnya Terdakwa jika ingin memasang nomor togel online, Terdakwa menghubungi Sdr. KARTONO Bin KARJONO (Alm) (Berkas perkara terpisah) melalui whatsapp;
  - c. Selanjutnya jika pasangan nomor togel online keluar, Terdakwa akan dihubungi Sdr. KARTONO Bin KARJONO (Alm) (Berkas perkara terpisah) dan jika menang, Terdakwa akan mengambil keuntungan ke Sdr. KARTONO Bin KARJONO (Alm) (Berkas perkara terpisah) selaku pemilik akun username : **corrolla** dan pass : **kelches85** situs [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com);
  - d. Yang mengetahui cara bermain judi togel online yaitu Sdr. KARTONO Bin KARJONO (Alm) (Berkas perkara terpisah) selaku pemilik akun username : **corrolla** dan pass : **kelches85** situs [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) dan Terdakwa hanya titip pasang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel online saja dan tidak mengetahui cara bermainnya seperti apa.

- Bahwa Keuntungan kelipatan perjudian togel tersebut tiap pasangan Rp. 1.000,- yaitu:
  - a. Pasangan Dua angka mendapat Rp. 98.000,-.
  - b. Tiga angka mendapat Rp. 980.000,-.
  - c. Empat angka mendapat Rp. 9.800.000,-.
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm) pada saat penangkapan berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5A Warna Putih dengan Simcard : 087846081874.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm) dibawa ke Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).;

**Atau :**

**Kedua :**

----- Bahwa terdakwa **PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm)** pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023, bertempat di rumah Jl. Jenpol S Yudodiharjo RT. 25 RW.7, Kel. Blindungan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi SELAMET BUDIANTO, SH. dan saksi SUGIONO selaku anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl. Jenpol S Yudodiharjo RT. 25 RW.7, Kel. Blindungan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso ada permainan judi online yang dilakukan terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm) selanjutnya saksi SELAMET BUDIANTO, SH. dan

**Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Bdw**



saksi SUGIONO beserta anggota tim mendatangi lokasi dimaksud dan setelah melakukan penyelidikan diketahui bahwa terdakwa bernama PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm), kemudian saksi Selamat Budianto, SH., saksi Sugiono dan anggota tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm) yang pada saat sedang berada di rumahnya Jl. Jenpol S Yudodiharjo RT. 25 RW.7, Kel. Blindungan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, pada saat dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5A Warna Putih dengan Simcard : 087846081874; milik Terdakwa yang di gunakan untuk mengirim pesan judi togel dari penombok melalui pesan WhatApps.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk alat atau sarana yang di gunakan untuk melakukan perjudian kupon putih togel tersebut yang menyediakan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Perjudian kupon putih (togel) yang di lakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.
- Bahwa Terdakwa dengan perantara pengecer KARTONO Bin KARJONO (Alm) mengakui melakukan perjudian togel melalui situs [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) tersebut sudah berjalan sekitar 3 (Tiga) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 11 September 2023 dan untuk perjudian kupon putih togel yang di lakukan menganut nomor pengeluaran judi togel Hongkong (HK).
- Bahwa Terdakwa dengan perantara pengecer KARTONO Bin KARJONO (Alm) melakukan perjudian kupon putih togel yang dilakukannya melalui situs togel [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) tersebut buka setiap hari namun Terdakwa bermain jika mempunyai uang saja dan terdakwa tidak memiliki omset.
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan perjudian kupon putih togel yang di lakukan adalah melanggar hukum.
- Bahwa Cara kerja Terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm) dalam perjudian Togel Online yaitu :
  - a. Pertama Terdakwa menghubungi Sdr. KARTONO Bin KARJONO (Alm) (Berkas perkara terpisah) untuk menitipkan uang dan nomor pasangan togel online;



b. Selanjutnya Terdakwa jika ingin memasang nomor togel online, Terdakwa menghubungi Sdr. KARTONO Bin KARJONO (Alm) (Berkas perkara terpisah) melalui whatsapp;

c. Selanjutnya jika pasangan nomor togel online keluar, Terdakwa akan dihubungi Sdr. KARTONO Bin KARJONO (Alm) (Berkas perkara terpisah) dan jika menang, Terdakwa akan mengambil keuntungan ke Sdr. KARTONO Bin KARJONO (Alm) (Berkas perkara terpisah) selaku pemilik akun username : **corrolla** dan pass : **kelches85** situs [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com);

d. Yang mengetahui cara bermain judi togel online yaitu Sdr. KARTONO Bin KARJONO (Alm) (Berkas perkara terpisah) selaku pemilik akun username : **corrolla** dan pass : **kelches85** situs [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) dan Terdakwa hanya titip pasang nomor togel online saja dan tidak mengetahui cara bermainnya seperti apa.

- Bahwa Keuntungan kelipatan perjudian togel tersebut tiap pasangan Rp. 1.000,- yaitu:
  - a. Pasangan Dua angka mendapat Rp. 98.000,-.
  - b. Tiga angka mendapat Rp. 980.000,-.
  - c. Empat angka mendapat Rp. 9.800.000,-.

- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm) pada saat penangkapan berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5A Warna Putih dengan Simcard : 087846081874.

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm) dibawa ke Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut. –

-----Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

**Atau :**

**Ketiga:**

----- Bahwa terdakwa **PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm)** pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023, bertempat di rumah Jl. Jenpol S Yudodiharjo RT. 25 RW.7, Kel. Blindungan, Kec. Bondowoso,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat ijin dari penguasa yang berwenang, ikut serta main judi di jalanan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi SELAMET BUDIANTO, SH. dan saksi SUGIONO selaku anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl. Jenpol S Yudodiharjo RT. 25 RW.7, Kel. Blindungan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso ada permainan judi online yang dilakukan terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm) selanjutnya saksi SELAMET BUDIANTO, SH. dan saksi SUGIONO beserta anggota tim mendatangi lokasi dimaksud dan setelah melakukan penyelidikan diketahui bahwa terdakwa bernama PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm), kemudian saksi Selamat Budiando, SH., saksi Sugiono dan anggota tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm) yang pada saat sedang berada di rumahnya Jl. Jenpol S Yudodiharjo RT. 25 RW.7, Kel. Blindungan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, pada saat dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5A Warna Putih dengan Simcard : 087846081874; milik Terdakwa yang di gunakan untuk mengirim pesanan judi togel dari penombok melalui pesan WhatApps.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk alat atau sarana yang di gunakan untuk melakukan perjudian kupon putih togel tersebut yang menyediakan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Perjudian kupon putih (togel) yang di lakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.
- Bahwa Terdakwa dengan perantara pengecer KARTONO Bin KARJONO (Alm) mengakui melakukan perjudian togel melalui situs [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) tersebut sudah berjalan sekitar 3 (Tiga) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 11 September 2023 dan untuk perjudian kupon putih togel yang di lakukan menganut nomor pengeluaran judi togel Hongkong (HK).
- Bahwa Terdakwa dengan perantara pengecer KARTONO Bin KARJONO (Alm) melakukan perjudian kupon putih togel yang

**Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Bdw**



dilakukannya melalui situs togel [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) tersebut buka setiap hari namun Terdakwa bermain jika mempunyai uang saja dan terdakwa tidak memiliki omset.

- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan perjudian kupon putih togel yang di lakukan adalah melanggar hukum.
- Bahwa Cara kerja Terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm) dalam perjudian Togel Online yaitu :
  - a. Pertama Terdakwa menghubungi Sdr. KARTONO Bin KARJONO (Alm) (Berkas perkara terpisah) untuk menitipkan uang dan nomor pasangan togel online;
  - b. Selanjutnya Terdakwa jika ingin memasang nomor togel online, Terdakwa menghubungi Sdr. KARTONO Bin KARJONO (Alm) (Berkas perkara terpisah) melalui whatsapp;
  - c. Selanjutnya jika pasangan nomor togel online keluar, Terdakwa akan dihubungi Sdr. KARTONO Bin KARJONO (Alm) (Berkas perkara terpisah) dan jika menang, Terdakwa akan mengambil keuntungan ke Sdr. KARTONO Bin KARJONO (Alm) (Berkas perkara terpisah) selaku pemilik akun username : **corrolla** dan pass : **kelches85** situs [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com);
  - d. Yang mengetahui cara bermain judi togel online yaitu Sdr. KARTONO Bin KARJONO (Alm) (Berkas perkara terpisah) selaku pemilik akun username : **corrolla** dan pass : **kelches85** situs [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) dan Terdakwa hanya titip pasang nomor togel online saja dan tidak mengetahui cara bermainnya seperti apa.
- Bahwa Keuntungan kelipatan perjudian togel tersebut tiap pasangan Rp. 1.000,- yaitu:
  - a. Pasangan Dua angka mendapat Rp. 98.000,-.
  - b. Tiga angka mendapat Rp. 980.000,-.
  - c. Empat angka mendapat Rp. 9.800.000,-.
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm) pada saat penangkapan berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5A Warna Putih dengan Simcard : 087846081874.



- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa PURNOMO Bin HERMAN HIDAYAT (Alm) dibawa ke Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut. –

----Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan dan memohon agar pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Selamat Budiarto,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa masalah judi togel online;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, dimana Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Kelurahan Blindungan, kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa sampai ditangkap berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa melakukan perjudian togel online;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Penombok saja;
- Bahwa Pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang melakukan transaksi judi togel online seseorang yang bernama Kartono Bin Karjono (Alm) berkas dalam perkara lain;
- Bahwa cara bermain judi togel online dengan membuka website [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) ;
- Bahwa Sifat dari permainan judi togel online togel tersebut adalah bersifat untung untungan dan tidak bisa dipastikan nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang pasti sama;
- Bahwa dari penombok yang menang 2 angka dengan pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) dengan Pasangan Dua angka mendapat Rp. 98.000,Tiga angka mendapat Rp. 980.000, dan Empat angka mendapat Rp. 9.800.000,-
- Bahwa Permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ketrangannya adalah benar dan tidak keberatan

**2. Saksi Sugiono, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa masalah judi togel online;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, dimana Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Kelurahan Blindungan, kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa sampai ditangkap berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa melakukan perjudian togel online;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Penombok saja;
- Bahwa Pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang melakukan transaksi judi togel online seseorang yang bernama Kartono Bin Karjono (Alm) berkas dalam perkara lain;
- Bahwa cara bermain judi togel online dengan membuka website [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) ;
- Bahwa Sifat dari permainan judi togel online togel tersebut adalah bersifat untung untungan dan tidak bisa dipastikan nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang pasti sama;
- Bahwa dari penombok yang menang 2 angka dengan pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) dengan Pasangan Dua angka mendapat Rp. 98.000, Tiga angka mendapat Rp. 980.000, dan Empat angka mendapat Rp. 9.800.000,-
- Bahwa Permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ketrangannya adalah benar dan tidak keberatan



3. **Saksi.Kartono Bin Karjono (Alm).** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah judi togel online;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, dimana Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Kelurahan Blindungan, kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa sampai ditangkap berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa melakukan perjudian togel online;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Penombok saja;
- Bahwa Pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang melakukan transaksi judi togel online seseorang yang bernama Kartono Bin Karjono (Alm) berkas dalam perkara lain;
- Bahwa cara bermain judi togel online dengan membuka website [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) ;
- Bahwa Sifat dari permainan judi togel online togel tersebut adalah bersifat untung untungan dan tidak bisa dipastikan nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang pasti sama;
- Bahwa dari penombok yang menang 2 angka dengan pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) dengan Pasangan Dua angka mendapat Rp. 98.000, Tiga angka mendapat Rp. 980.000, dan Empat angka mendapat Rp. 9.800.000,-
- Bahwa Permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yakni Aulia Bahar Pernama, S.Kom,M.ISM, sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian dan untuk singkatnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan karena melakukan Judi Togel online;

**Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Bdw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, dimana Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Kelurahan Blindungan, kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa cara bermain judi togel online dengan membuka website [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pembeli.
- Bahwa Sifat dari permainan judi togel online togel tersebut adalah bersifat untung untungan dan tidak bisa dipastikan nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang pasti sama;
- Bahwa dari penombok yang menang 2 angka dengan pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) dengan Pasangan Dua angka mendapat Rp. 98.000, Tiga angka mendapat Rp. 980.000, dan Empat angka mendapat Rp. 9.800.000,-
- Bahwa Permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Merk Redmi Note 5A Warna putih dengan Simcard 087846081874;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sifat dari permainan judi togel online togel tersebut adalah bersifat untung untungan dan tidak bisa dipastikan nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang pasti sama;
- Bahwa dari penombok yang menang 2 angka dengan pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) dengan Pasangan Dua angka mendapat Rp.

**Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Bdw**



98.000, Tiga angka mendapat Rp. 980.000, dan Empat angka mendapat Rp. 9.800.000,-

- Bahwa Permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan Judi Togel Online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai atau setidaknya mendekati fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah Terdakwa Purnomo Bin Herman Hidayat (alm.), yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian unsur " *Setiap orang*" tersebut telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa didalam penjelasan *MVT (Memorie van Toelichting)* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “*dengan sengaja*” (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi ***perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian***, tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur “*dengan sengaja*” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur “*dengan sengaja*” yakni unsur ke-tiga dan ke-tiga yakni unsur “***mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian***”, sehingga Majelis akan menunda pertimbangan dalam unsur ini dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-tiga dan ke-empat;

**Ad.3. Unsur Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan Mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘permainan judi’ atau yang dalam bahasa asingnya adalah ‘*hazardspel*’ menurut R.Soesilo (dalam KUHP hal 222) adalah permainan yang mendasarkan atas pengharapan buat menang yang pada umumnya hanya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan si pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa



serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekitar pukul 20.00 Wib, dimana Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Jenpol S Yudodiharjo Rt,25, Rw.7 Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, , tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau telah membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatas perjudian;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya selaku penombok dan melakukan JudiTogelOnline tersebut melalui situs [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) miliknya saksi Kartono Bin Karjono (Alm) selanjutnya melakukan Transfer ke Rekening yang tertera selanjutnya menunggu nomor keluar dari Bandar yang ada di Website tersebut dan untuk pembelian 2 angka dengan pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) dengan Pasangan Dua angka mendapat Rp. 98.000, Tiga angka mendapat Rp. 980.000, dan Empat angka mendapat Rp. 9.800.000,-

Menimbang, bahwa Pada waktu ditangkap, terdakwa sedang melakukan transaksi judi online togel dengan saksi Kartono Bin Karjono yang dan terdakwa melakukan praktek judi togel online setiap hari atau sesuka terdakwa dari pukul 2100 WIB sampai pukul 23.00 WIB; pada saat melakukan perjudian togel melalui website atau situs judi online situs [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) miliknya saksi Kartono Bin Karjono (Alm) barang yang digunakan adalah 1 (satu) buah Hp Merk Redmi Note 5A Warna putih dengan Simcard 087846081874 dan berdasarkan keterangan Ahli bernama AULIA BAHAR PERNAMA, S.Kom.M.ISM dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur menyatakan Bahwa dari tangkapan layar Hp Merk Redmi Note 5A Warna putih dengan Simcard 087846081874 milik tersangka Purnomo Bin Herman Hidayat (Alm) terkait situs [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) dapat Ahli Jelaskan website tersebut memiliki konten yang mengandung unsur perjudian sehingga dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.;

Menimbang, bahwa terdakwa bermain togel dengan cara membuka google lalu ketik situs [www.dewalive.com](http://www.dewalive.com) lalu masukkan akun username : **corrolla** dan pass : **kelches85,**" dan Sifat dari permainan judi togel online togel tersebut adalah bersifat untung untungan belaka karena tidak bisa



dipastikan nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang pasti sama dan Permainan judi togel online yang dilakukan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian padahal terdakwa mengetahui secara sadar jika permainan judi Togel online tersebut tidak diperbolehkan karena selain melanggar Norma/aturan Hukum yang berlaku juga tidak diperbolehkan dari sisi Norma secara Agama sehingga dengan demikian unsur Dengan Sengaja juga telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah ingin memberantas praktek perjudian;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Purnomo Bin Herman Hidayat (alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 Delapan) denda sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah). Subsidair ...1 (satu) bulan Kurungan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5A Warna Putih dengan Simcard : 087846081874

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H, S.Fil, M.H, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H, Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dedi Joansyah Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H, S.Fil, M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

**Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Bdw**